



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2024/PA. Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah (*contentious*) yang diajukan oleh:

ST. DAHLIAH BINTI DULLAH, NIK : 7604036109720001, Tempat/ Tanggal Lahir Wonomulyo, 21 September 1972 (usia 51 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SLTA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada MASYKUR AL-FARHIY, S.H. dan AKMAL, S.H. merupakan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM MASYKUR AL-FARHIY, S.H. & REKAN berkantor di Jalan Pendidikan, Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan demisili elektronik pada alamat E-mail advokatmsykur27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK/KH_MAF/II/2024, tanggal 16 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

lawan

NURBAYA BINTI RAHMAN, NIK : 7604035805920010, Tempat/ Tanggal Lahir : Campurjo, 18 Mei 1992 (usia 31 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun Kama Kaco, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Agama : Islam, Pendidikan

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir SLTA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,
Kewarganegaraan : Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pwl tanggal 17 Januari 2024, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, St. Dahliah binti Dullah (Pemohon) dan Rahman bin Rahim melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan SMP Muhammadiyah Lorong I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan wali nikah dan sekaligus yang menikahkan adalah saudara kandung St. Dahliah binti Dullah (Pemohon) yang bernama Musa bin Dullah karena ayah kandung St. Dahliah binti Dullah (Pemohon) telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Amin dan Sanusi Haiya dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut St. Dahliah binti Dullah (Pemohon) dan Rahman bin Rahim (suami Pemohon) tinggal bersama di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selama 4 tahun lamanya;
3. Bahwa pada waktu menikah St. Dahliah binti Dullah (Pemohon) berstatus janda cerai mati dan Rahman bin Rahim (suami Pemohon) berstatus duda cerai mati;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan St. Dahliah binti Dullah (Pemohon) dan Rahman bin Rahim (suami Pemohon) belum dikaruniai anak;
5. Bahwa St. Dahliah binti Dullah (Pemohon) dan Rahman bin Rahim (suami Pemohon) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Nurbaya binti Rahman (Termohon) adalah anak kandung Rahman bin Rahim (suami Pemohon) dari pernikahan istri pertama Almarhum Rahman bin Rahim dan Almarhumah Sadiang;
7. Bahwa Rahman bin Rahim (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2023 karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7604-KM-01122023-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 1 Desember 2023;
8. Bahwa St. Dahliah binti Dullah (Pemohon) dan Rahman bin Rahim (suami Pemohon) sudah 4 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangga dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan St. Dahliah binti Dullah (Pemohon) dan Rahman bin Rahim (suami Pemohon) dan selama itu pula St. Dahliah Binti Dullah (Pemohon) tidak pernah bercerai kecuali cerai mati;
9. Bahwa St. Dahliah binti Dullah (Pemohon) dan Rahman bin Rahim (suami Pemohon) tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan St. Dahliah binti Dullah (Pemohon) dan Rahman bin Rahim (suami Pemohon) tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan St. Dahliah binti Dullah (Pemohon) dan Rahman bin Rahim (suami Pemohon) telah memenuhi syarat untuk menikah mendapatkan Buku Nikah;
10. Bahwa St. Dahliah binti Dullah (Pemohon) bermaksud mengurus penetapan Itsbat Nikah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan mengurus pencairan dana pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Polewali Mandar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sahnyanya pernikahan antara St. Dahliah binti Dullah (Pemohon) dan Rahman bin Rahim (suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2019 di Jalan SMP Muhammadiyah Lorong I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada St. Dahliah binti Dullah (Pemohon) untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Polewali berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang oleh Kuasa hukumny diajukan perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang tetapi isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A, Surat

- 1 Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor: 7604-KM-01122023-0002 bertanggal 1 Desember 2023; An. Rahman, yang diterbitkan oleh Kantor kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Campurjo Nomor 5 Tahun 2023 bertanggal 1 Januari 2023 An. Rahman, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman. Bukti surat

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

B. Saksi

1. **Abdu bin Dullah**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di kelurahan Sidodadi, Kecamatan Woanomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai saudara Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama ST. DAHLIAH BINTI DULLAH;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Laki-laki bernama Rahman bin Rahim adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir ketika Pemohon kawin dengan Laki-laki bernama Rahman bin Rahim pada 30 Agustus 2019;
- bahwa Pemohon menikah dengan Laki-laki bernama Rahman bin Rahim (mantan suaminya) di Jalan SMP Muhammadiyah Lorong I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar ;
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Laki-laki bernama Rahman bin Rahim adalah saudara kandung Pemohon bernama Musa bin Dullah;
- bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon telah meninggal dunia;
- bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Rahman bin Rahim adalah kakak kandung Pemohon bernama Musa bin Dullah;
- bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama Muhammad Amin dan Sanusi Haiya;
- bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Laki-laki bernama Rahman bin Rahim berupa 2 (gram) cincing emas yang diserahkan secara tunai oleh Rahman bin Rahim kepada Pemohon;
- bahwa pada saat menikah, status Pemohon berstatus janda cerai mati dan Rahman bin Rahim berstatus duda cerai mati;
- bahwa Pemohon dengan Rahman bin Rahim tidak pernah memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon dengan Rahman bin Rahim tidak

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapokan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, kabupaten Polewali Mandar;

- bahwa Pemohon dengan Rahman bin Rahim tidak mempunyai hubungan darah;
- bahwa Pemohon dengan Laki-laki bernama Rahman bin Rahim tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa saksi tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Rahman bin Rahim ;
- bahwa Pemohon dengan Rahman bin Rahim tidak dikaruniai anak,
- bahwa tujuan pengesahan nikah ini untuk kelengkapan pengurusan uang santunan Rahman bin Rahim pada Asuransi ketenagakerjaan;
- bahwa Rahman bin Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2023 di Campalagian;

2. Hamka bin Abd. Rasyid, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Campurejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai suami Termoho, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama ST. DAHLIAH BINTI DULLAH;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Laki-laki bernama Rahman bin Rahim adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir ketika Pemohon kawin dengan Laki-laki bernama Rahman bin Rahim pada 30 Agustus 2019;
- bahwa Pemohon menikah dengan Laki-laki bernama Rahman bin Rahim (mantan suaminya) di Jalan SMP Muhammadiyah Lorong I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar ;
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Laki-laki bernama Rahman bin Rahim adalah saudara kandung Pemohon bernama Musa bin Dullah;
- bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon telah meninggal dunia;\
- bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Rahman bin Rahim adalah kakak kandung Pemohon bernama Musa bin Dullah;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama Muhammad Amin dan Sanusi Haiya ;
- bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Laki-laki bernama Rahman bin Rahim berupa 2 (gram) cincing emas yang diserahkan secara tunai oleh Rahman bin Rahim kepada Pemohon;
- bahwa pada saat menikah, status Pemohon berstatus janda cerai mati dan Rahman bin Rahim berstatus duda cerai mati;
- bahwa Pemohon dengan Rahman bin Rahim tidak pernah memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon dengan Rahman bin Rahim tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa Pemohon dengan Rahman bin Rahim tidak mempunyai hubungan darah;
- bahwa Pemohon dengan Laki-laki bernama Rahman bin Rahim tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa saksi tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Rahman bin Rahim ;
- bahwa Pemohon dengan Rahman bin Rahim tidak dikaruniai anak,
- bahwa tujuan pengesahan nikah ini untuk kelengkapan pengurusan uang santunan Rahman bin Rahim pada Asuransi ketenagakerjaan;
- bahwa Rahman bin Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2023 di Campalagian;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena perkara *a quo* merupakan sengketa pengesahan perkawinan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan almarhum Rahman bin Rahim disahkan dengan dalil, bahwa Pemohon dengan Rahman bin Rahim menikah secara Agama Islam pada 30 Agustus 2019 di Jl.SMP Muhammadiyah Ir.1, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Musa bin Dullah sekaligus menikahkan Rahman bin Rahim dengan Pemohon yang disaksikan oleh dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam bernama Muhammad Amin dan Sunusi Haiya dengan maskawin berupa cincing emas seberat 2 gram diserahkan secara tunai. Dan hingga saat ini Pemohon dengan Rahman bin Rahim tidak pernah bercerai kecuali cerai mati, namun belum pernah mempunyai buku nikah, karena pada saat menikah, yang menikahkan Rahman bin Rahim dengan Pemohon tidak melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberikan pengakuan murni, namun karena perkawinan/nikah Pemohon dengan Rahman bin Rahim adalah merupakan peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Rahman bin Rahim, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA. PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Surat dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi **Abdu bin Dullah** dan Saksi **Hamka bin Abd. Rasyid**;

Menimbang, bahwa bukti P.1(Foto kopi Akta Kelahiran an. Muh.Yusril) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan bahwa.Rahman bin Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 2023 di Campurjo, Kecamatan Wonomulyo;Kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa bukti P.2(Foto kopi Surat Keputusan Kepala Desa Campurjo Nomor 5 Tahun 2023 bertanggal 1 Januari 2023) An. Rahman, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan bahwa. Rahman bin Rahim diangkat menjadi Bilal pada Masjid Nurul Izzah, Desa Campurjo,Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar sejak tanggal 11 Januari 2023;.

.Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Rahman bin Rahim yang pelaksanaannya dihadiri oleh saksi pada tanggal 30 Agustus 2019 di Jalan SMP Muhammadiyah Lorong I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang dikawinkan oleh saudara kandung Pemohon bernama Musa bin Dullah sebagai wali Pemohon dan disaksikan oleh dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam bernama Muhammad Amin dan Sanusi Haiya dengan maskawin berupa 2 gram cincing emas diserahkan secara tunai.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Rahman bin Rahim Tanda bin Bani menikah secara Agama Islam pada tanggal 30 Agustus 2019 di jalan SMP Muhammadiyah Lr .1, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wnomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Rahman bin Rahim dengan Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama Musa bin Dullah dan saksi pernikahan bernama Muhammad Amin dan Sunusi Haiya serta yang menikahkan adalah wali Pemohon sendiri bernama Musa bin Dullah;
3. Bahwa Pemohon dengan Rahman bin Rahim tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
4. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Rahman bin Rahim, Pemohon tidak pernah bercerai dengan Rahman bin Rahim hingga Rahman bin Rahim meninggal dunia;
5. Bahwa Pemohon dengan Rahman bin Rahim, tidak dikarunia anak;
6. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Rahman bin Rahim, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Tanda bin Bani ;
7. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Rahman bin Rahim, Pemohon tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dikarenakan pernikahan Pemohon dengan Rahman bin Rahim tidak pernah dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;
8. Bahwa tujuan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kelengkapan pengurusan uang santunan almarhum Rahman bin Rahim pada Asuransi Ketenagakerjaan;
9. Bahwa suami Pemohon yang bernama Rahman bin Rahim telah meninggal dunia;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dengan laki-laki Rahman bin Rahim terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan Pemohon dengan laki-laki Rahman bin Rahim tidak tercatat karena yang menikahkan Pemohon dengan laki-laki Rahman bin Rahim tidak melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo.. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan laki-laki Rahman bin Rahim tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon membutuhkan Putusan/Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan laki-laki Rahman bin Rahim dalam rangka memperoleh kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon dengan laki-laki Rahman bin Rahim dan kelengkapan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon almarhum Rahman bin Rahim;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan laki-laki Rahman bin Rahim pada tanggal 30 Agustus 2019 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih sebagaimana tersebut dalam:Kitab:

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA. PwI



1. Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً زَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَفُتْ
لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri
seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan
suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

-فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى تَبَيَّنَتِ الزَّوْجِيَّةُ-

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu
yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya
itu;

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai angka 8 tersebut, maka
petitum angka 2 dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku;;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah , Talak dan Rujuk;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan laki-laki Rahman bin Rahim belum
pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar
Pemohon, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**ST. DAHLIAH BINTI DULLAH**) dengan Laki-laki (**RAHMAN BIN RAHIM**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2019 di Jalan SMP Muhammadiyah Lr 1, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 12 Sakban 1445 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh kami **Dra. Hj.Nailah B, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Abd. Jabbar, M.H.** dan **Mulhaeri, SE,Sy**.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H** dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik..

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Nailah B, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H

Mulhaeri SE.Sy

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H

Perincian biaya :

- PNB	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 10.000,00
- Pemberitahuan	- Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 200.000,00

(Dua Ratus Ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA. Pwl